

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Negara ialah suatu kesatuan dimana warga terikat. Lembaga sebagai organ memiliki kewenangan pada anggota masyarakat memiliki kaharusan yang mutlak antara lain membayar pajakserta tidak bisa ditawar-tawar lagi.²⁷ Pemerintah serta masyarakat sama-sama memiliki keharusan dan hak. Hak pemerintah ialah hak guna mengambil pajak, sedangkan hak masyarakat ialah menikmati fasilitas yang diadakan pemerintah. Keharusan pemerintah ialah memberi pelayanan yang bagus, akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan keharusan masyarakat ialah melunasi pajak selaras dengan peraturan perundang-undangan.²⁸

2. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah penerimaan yang ditentukan serta dikumpulkan menurut daerah atau lokal.²⁹ PAD ialah penghasilan yang didapat daerah yang diambil berlandaskan peraturan daerah selaras dengan susunan perundang-undangan, untuk kepentingan wilayah yang berkaitan saat menangani aktivitasnya.³⁰

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah sebuah awal mula kesuksesan untuk menggapai tujuan pembangunan daerah. perihal itu disebabkan PAD menetapkan daya tampung pemerintah daerah saat menerapkan tugas-tugas pemerintahan, yakni melakukan jasa umum (*public service function*), serta melakukan pengembangan (*development function*). Guna menggapai maksud itu, Pemda pada Undang-Undang No. 28 tahun 2009 mengenai Pajak Wilayah serta Retribusi Wilayah dipersembahkan wewenang untuk membuat

²⁷Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 63

²⁸Jumaiyah dan Wahidullah, *Pajak Penghasilan: Teori, Kasus dan Praktik*, (Yogyakarta: Lautan Pustaka, 2020), 4

²⁹Fadillah Amin, *Penganggaran Di Pemerintah Daerah dalam Perspektif Teoritis, Normatif, dan Empiris*, (Malang: UB Press, 2019), 39

³⁰Irma Yuliani, *Pengaruh Belanja Dan Investasi Terhadap Kemandirian Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 64

ketetapan pajak serta retribusi wilayah, hasil pengendalian harta wilayah yang dibedakan, direksi guna menentukan tarif yang cocok dengan kapasitas serta asal usul yang benar. Tetapi, pada kegiatannya, pemerintah daerah wajib mencermati pilar demokrasi, pemerataan serta keadilan, masyarakat turut andil, serta akuntabilitas dengan mencermati kemampuan daerah.³¹

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

- a. Pajak daerah
 - 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - 7) Pajak Parkir
 - 8) Pajak Air Bawah Tanah
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - 11) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)³²
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dibedakan
- d. Lain-lain PAD yang sah (hasil penjualan kekayaan wilayah yang tak dibedakan, jasa giro, penghasilan bunga, laba perbedaan taksiran alih rupiah dengan uang luar negeri, imbalan, diskon, maupun wujud lain selaku sebab dari perdagangan atau penyediaan benda atau pelayanan)

PAD ialah penghasilan yang bersumber dari cara wilayah lewat intensifikasi serta ekstensifikasi sumber-sumber. Intensifikasi dilaksanakan dalam asal usul yang sudah umum ada di wilayah dengan upaya penyesuaian harga, pembaruan pola jasa, pembenahan objek-objek, serta pengenaan pola sanksi untuk tertagih. Sedangkan ekstensifikasi dilaksanakan guna memperbanyak asal usul penghasilan yang umum dengan menambah asal usul anyar yang diperkenankan oleh susunan perundang-undangan.

³¹Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia, 2017), 121

³²Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, 72

PAD seluruh wilayah tak sama sebab bertumpu pada kapasitas wilayah serta daya pengurusannya. Walaupun wilayah dianugerahi kedaulatan selebar-lebarnya, biasanya jumlah PAD tidak lebih besar daripada sumbangan yang dialokasikan pusat. Hal tersebut ialah imbas susunan kapasiti finansial pusat wajib tidak boleh kecil daripada wilayah guna mengurus kedaulatan Negara.³³

3. Pengertian Pajak

Pajak ialah sesuatu yang paling penting untuk semua Negara. Semakin banyak individu yang membayar pajak, maka semakin banyak juga sarana serta fasilitas yang akan ditingkatkan. Oleh sebab itu, pajak merupakan harapan pembangunan untuk Negara.³⁴

Pajak ialah peralihan harta dari bagian pribadi ke bagian umum yang pemungutannya tak memperoleh imbalan secara langsung, tapi akan dipakai guna kepentingan bersama yang bisa dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia. Pemungutan pajak ialah hak Negara dan pembayaran pajak ialah keharusan masyarakat.³⁵

d. Fungsi Pajak

Ada 2 fungsi pajak yakni:

1) Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak merupakan asal usul uang untuk pemerintah guna mengatur biaya-biaya pengeluarannya

2) Fungsi mengatur (*regulerend*)³⁶

Pajak ialah media guna menyusun ataupun melakukan keistimewaan pemerintah dalam sektor ekonomi serta sosial.

e. Syarat Pemungutan Pajak

Supaya pengambilan pajak tak mengakibatkan perlawanan serta hambatan, maka pengambilan pajak wajib memiliki ketentuan sebagai berikut:

1) Pengambilan Pajak Wajib Adil (ketentuan Keadilan)

Selaras dengan maksud hukum, yakni mendapat kesamarataan, undang-undang serta kegiatan pengambilan pajak wajib sama rata. Sama rata dalam

³³Sahya Anggara, *Administrasi Keuangan Negara*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 326

³⁴Alexander Thian, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: ANDI, 2021), 5

³⁵Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, 2

³⁶Lazarus Ramandey, *Perpajakan, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 2

undang-undang meliputi pengenaan pajak secara publik serta menyeluruh, menyesuaikan dengan daya tiap individu. Sedang sama rata pada kegiatannya yakni dengan menyampaikan wewenang untuk wajib pajak guna mengutarakan penolakan, pengunduran pada pelunasan serta mengutarakan imbalan pada Majelis Perimbangan Pajak.³⁷

2) Pengambilan Pajak Wajib Berlandaskan Undang-Undang (Ketentuan Yuridis)

Indonesia, pajak disusun di dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini mempersembahkan agunan hukum guna mengutarakan kesamarataan, baik guna Negara ataupun rakyatnya

3) Tidak Mengganggu Perekonomian (Ketentuan Ekonomis)

Pengambilan tak boleh membuat gaduh aktivitas pembuatan ataupun pemasaran, agar tak memunculkan kelumpuhan pada ekonomi rakyat

4) Pemungutan Pajak Wajib Efisien (Ketentuan Finansial)

Selaras fungsi budgetair, beban pengambilan pajak wajib bisa ditekan agar lebih sedikit dari hasil pengambilannya

5) Sistem Pemungutan Pajak Wajib Sederhana

Sistem pengambilan yang *simple* bisa mempermudah serta memacu rakyat dalam mencukupi keharusan perpajakannya.³⁸

f. Tata Cara Pemungutan Pajak

1) Stelsel Pajak

Pada pengambilan pajak, bisa dilaksanakan pada 3 stelsel:

a) Stelsel Nyata (riil)

Stelsel ini mengatakan pemberian beban pajak dilandaskan pada objek yang sebenarnya timbul (untuk PPh, objeknya ialah pendapatan). Oleh sebab itu, pengambilan pajak baru akan bisa dilaksanakan pada ujung tahun pajak, yaitu ketika seluruh penerimaan pada 1 tahun yang faktanya sudah dilihat.

³⁷Mardiasmo, *PERPAJAKAN edisi terbaru 2018*, (Yogyakarta: Andi, 2018), 4

³⁸Mardiasmo, *PERPAJAKAN edisi terbaru 2018*, 5

b) Stelsel Fiktif

Stelsel ini menjabarkan pemberian beban pajak dilandaskan pada pandangan yang disusun pada undang-undang. Contohnya yakni: pendapatan 1 tahun diartikan semacam penghasilan tahun yang lalu, jadi pajak yang belum lunas pada tahun yang lalu. Bila memakai stelsel ini, maka banyaknya kewajiban pajak yang belum lunas pada tahun berjalan telah bisa diperhitungkan serta ditentukan pada tahun yang berkaitan.

c) Stelsel Campuran

Pada stelsel ini, pemberian beban pajak dilandaskan pada campuran antara stelsel *real* dengan stelsel yang tidak nyata. Dalam tiap awal tahun, banyak pajak diprediksi berlandaskan pada sebuah anggaran, selanjutnya di akhir tahun banyak pajak terutang dihitung lagi berlandaskan kondisi yang sebenarnya. Jika nilai pajak berlandaskan kondisi sebenarnya lebih banyak dari taksiran pajak berdasarkan pandangan, jadi wajib pajak diharuskan melunasi kepayahan itu. Jika kebalikannya, taksiran pajak berlandaskan keadaan tidak lebih besar dari taksiran pajak berdasarkan pandangan, jadi wajib pajak mempunyai wewenang guna memohon balik keunggulannya (restitusi), atau bisa pula diganti rugi pada tahun-tahun selanjutnya, sesudah dihitung juga dengan banyaknya hutang yang yang lainnya.³⁹

2) Sistem Pemungutan Pajak

- a) *Official Assessment System*, ialah sebuah sistem pengambilan yang memberikan kewenangan kepada fiskus (pemerintah) guna memastikan banyaknya pajak belum bayar oleh wajib pajak. Karakteristik sebagai berikut:
- i. Kewenangan guna menetapkan besarnya pajak belum bayar ada pada pemerintah
 - ii. Wajib pajak memiliki sifat tidak aktif
 - iii. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketentuan pajak oleh pemerintah.⁴⁰

³⁹Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati, *Dasar-Dasar Perpajakan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 6-7

⁴⁰Lazarus Ramandey, *Perpajakan, Suatu Pengantar*, 7

- b) *Self Assessment System*, yakni suatu sistem pengambilan pajak yang memberi kewenangan pada wajib pajak untuk memilih secara mandiri banyaknya pajak yang belum dibayar. Ciri-ciri sebagai berikut:
 - i. Kewenangan untuk memilih sendiri banyaknya pajak terutang berada di tangan wajib pajak
 - ii. Wajib pajak bersifat tangkas, berawal dari memperkirakan, menyetor, serta menyampaikan secara mandiri pajak yang belum dibayar
 - iii. Pemerintah tak turut andil serta sekedar mengawasi
 - c) *With Holding System*, ialah sebuah sistem pengambilan pajak yang memberikan kewenangan pada kelompok ketiga (tidak pemerintah serta tidak wajib pajak yang berkaitan) untuk memilih banyaknya pajak yang belum dibayar wajib pajak. Karakteristik dari bentuk ini yakni: kekuasaan memilih banyaknya pajak yang belum dibayar ada di orang ketiga, orang yang tidak pemerintah serta tidak wajib pajak.
- 3) Asas Pemungutan Pajak
- a) Asas Domisili (asas kediaman), yakni Negara mempunyai wewenang memungut pajak mengenai seluruh pendapatan wajib pajak yang bermukim di daerahnya, baik pendapatan yang bersumber dari dalam ataupun luar negeri. Dasar ini berfungsi untuk wajib pajak tidak luar negeri.
 - b) Asas Sumber, yakni Negara mempunyai wewenang memungut pajak atas pendapatan yang berakar di daerahnya dengan tidak melihat pemukiman wajib pajak.
 - c) Asas Kebangsaan, yakni pemungutan pajak dikaitkan dengan kewarganegaraan sebuah Negara. Contohnya pajak warga asing di Indonesia dipungut kepada semua individu yang tidak berkewarganegaraan Indonesia yang bermukim di Indonesia. Dasar ini valid untuk wajib pajak tidak dalam negeri.⁴¹
- g. Pengelompokan Pajak
- Pajak dikelompokkan menjadi 3, yakni:

⁴¹Lazarus Ramandey, *Perpajakan, Suatu Pengantar*, 8-9

- 1) Menurut Golongannya
 - a) Pajak Langsung, yakni pajak yang wajib dihadapi dengan mandiri oleh wajib pajak serta tak dapat dialihkan ataupun diserahkan pada individu lainnya.
 - b) Pajak Tidak Langsung, yakni pajak yang pada ujungnya dapat diserahkan ataupun diserahkan pada individu yang lain.
 - 2) Menurut Sifatnya
 - a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berlandaskan ataupun berakar pada subjeknya, pada artian mengindahkan kondisi individu wajib pajak.
 - b) Pajak Objektif, yakni pajak yang berdasarkan atau berakar pada objeknya, dengan tidak mengindahkan kondisi wajib pajak.
 - 3) Menurut Lembaga Pemungutannya
 - a) Pajak Pusat, yakni pajak yang diambil oleh Pemerintah Pusat serta dipakai guna mengatur rumah tangga Negara.
 - b) Pajak Daerah, yakni pajak yang diambil oleh Pemerintah Wilayah serta dipakai guna mengatur rumah tangga wilayah.⁴²
- h. Kedudukan Hukum Pajak
- Kedudukan hukum pajak ada 2 yakni:
- 1) Hukum Perdata, menyusun ikatan antara satu pribadi dengan pribadi lainnya
 - 2) Hukum Publik, menyusun jalinan antara pemerintah dengan masyarakat. Berikut rincian hukum publik:
 - a) Hukum Tata Negara
 - b) Hukum Tata Usaha (hukum Administratif)
 - c) Hukum Pajak
 - i. Hukum Pajak Materiil, memuat aturan-aturan yang menetapkan antara lain kondisi, kelakuan, kejadian hukum yang dijatuhkan pajak (objek pajak), siapa yang dikenai pajak (subjek), seberapa banyak pajak yang dikenai (tarif), semua yang mengakibatkan muncul serta hilangnya pajak yang belum dibayar, serta kaitan hukum antara pemerintah serta wajib pajak.

⁴²Lazarus Ramandey, *Perpajakan, Suatu Pengantar*, 6

ii. Hukum Pajak Formiil, mengampu proses/bentuk guna melahirkan hukum materiil agar benar-benar ada (upaya melakukan hukum pajak materiil).

d) Hukum Pidana.⁴³

4. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah yakni pajak yang diambil wilayah berlandaskan hukum pajak yang ditentukan wilayah guna keperluan pembelanjaan rumah tangga pemerintah wilayah tersebut.⁴⁴

Pajak Daerah ialah sumbangan wajib yang dilaksanakan oleh individu maupun badan kepada wilayah *minus* upah langsung yang sebanding, bisa didesak berlandaskan peraturan perundang-undangan yang valid dipakai guna penyelenggaraan pemerintah, serta pembangunan wilayah.⁴⁵

Berlandaskan definisi di atas bisa disimpulkan bahwa pajak wilayah ialah pengambilan kepada wajib pajak individu maupun kelompok guna kesejahteraan daerah.

a. Ciri-ciri Pajak Daerah

- 1) Pajak wilayah bisa bersumber dari pajak asli wilayah ataupun pajak Negara yang diberikan pada kepala wilayah sebagai pajak wilayah
- 2) Pajak wilayah dikenakan oleh wilayah tertentu di dalam wilayah manajerial yang ditundukkannya
- 3) Hasil pemungutan pajak wilayah dipakai guna membayar kegiatan rumah tangga daerah maupun guna membayar kegiatan wilayah selaku badan hukum
- 4) Pajak wilayah dikenakan oleh wilayah berlandaskan kapasitas Peraturan Daerah (Perda), jadi sifat pengambilan pajak wilayah bisa didesak kepada rakyat yang harus melunasi pada daerah administratif kekuasaannya.⁴⁶

b. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Berikut sistem pengambilan pajak wilayah dibagi menjadi 6, yakni:

⁴³Lazarus Ramandey, *Perpajakan, Suatu Pengantar*, 6

⁴⁴Mardiasmo, *PERPAJAKAN edisi revisi*, (Yogyakarta: Andi, 2003), 5

⁴⁵Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press, 2017), 2

⁴⁶Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015), 68

- 1) Pengambilan dengan Sistem Surat Ketetapan (SKP), dengan pola ini seluruh wajib pajak diharuskan guna menetapkan saat individu maupun kelompok berawal belum bayar pajak serta memiliki keharusan melunasi pajak yang belum dibayar guna waktu pajak spesifik, di sisi membuat Surat Pemberitahuan (SPT) serta ditetapkan dengan fakta berdasarkan Undang-Undang. Pola ini merupakan pola umum yakni *official assessment system*, atau dikenal juga dengan sistem *cumpolsory compliance*. Dalam sistem ini, aparat perpajakan yang tangkas sebaliknya wajib pajak bersifat diam.⁴⁷
- 2) Pengambilan dengan Sistem Setor Tunai, sistem setor tunai pun disebut dengan sebutan *Contante Storting* (CS). Pola ini sama dengan sebutan yang berlaku di pajak pusat yakni *self assessment system*, yang mana wajib pajak dikasih kepercayaan guna menghitung, menentukan, menyetor, serta melaporkan secara mandiri pajak yang belum dibayar ke kas Negara maupun kas wilayah bagi pajak wilayah. pada sistem ini yang cenderung aktif yaitu wajib pajak, sementara aparat perpajakan bersifat pasif.⁴⁸
- 3) Pengambilan dengan Sistem Pembayaran Di Muka, sistem ini dibedakan menjadi 2 yakni, Pembayaran Di Muka (PDM) selaku ketetapan definitif serta Pembayaran Di Muka (PDM) selaku pungambilan pendahuluan. Pembayaran Di Muka (PDM) selaku ketetapan *definitive* memiliki maksud sistem ini pada akhir tahun tak dibutuhkan lagi penentuan secara *definitive*.⁴⁹
- 4) Pengambilan dengan Sistem Pengaitan, yakni pengambilan pajak daerah dihubungkan atau dikaitkan dengan sebuah kepentingan atau pelaksanaan wajib pajak. Sistem ini dibagi menjadi 2 model yakni sistem pengaitan murni serta pengaitan pada beberapa macam pengambilan yang dilakukan dengan bersama-sama.⁵⁰

⁴⁷ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, 74

⁴⁸ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, 74

⁴⁹ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, 74-75

⁵⁰ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, 75

- 5) Pengambilan dengan Sistem Benda Berharga, pola ini biasanya dipakai guna mengambil retribusi wilayah semacam retribusi parkir. Yang dimaksud dengan barang bernilai yakni alat maupun sarana penysetoran yang dipakai guna mencukupi keharusan, yang bertepatan merupakan tanda pembayaran. Benda berharga tersebut seperti karcis, kupon, materai, formulir, dan tanda lain yang ditentukan kepala wilayah lewat Dinas Pendapatan Daerah.⁵¹
- 6) Pengambilan dengan Sistem Kartu, sistem ini sama dengan sistem barang bernilai, pola kartu pula mempunyai media yang dipakai untuk tanda bukti terima (mempunyai nilai uang) serta kartu sebagai lokasi membayar.⁵²

c. Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Pajak daerah dibagi menjadi 2 jenis, yakni:

- 1) Jenis dan Tarif Pajak Provinsi, antara lain:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - i. Tarif Kepunyaan Kendaraan Bermotor pertama yang sangat sedikit sekitar 1% serta paling besar 2%
 - ii. Tarif Kepunyaan Kendaraan Bermotor kedua serta selanjutnya dipatenkan yakni 2%
 - iii. Tarif Kepunyaan Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial serta keagamaan, sosial keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah serta kendaraan lain yang sudah ditentukan oleh Peraturan Daerah yang terkecil yakni 2%
 - iv. Tarif Kepemilikan Kendaraan Bermotor alat-alat besar serta berat dipatenkan 3%.⁵³
- 2) Jenis dan Tarif Pajak Daerah, antara lain:
 - a) Pajak Hotel sebesar 10%
 - b) Pajak Restoran sebesar 10%

⁵¹Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, 75

⁵²Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, 75

⁵³“Tarif Pajak Kendaraan Bermotor,” Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2017 Mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2011 Mengenai Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah

- c) Pajak Hiburan sebesar 10%, hiburan tradisional dipatenkan sebesar 5%, hiburan khusus dipatenkan sebesar 20%
- d) Pajak Reklame sebesar 25%
- e) Pajak Penerangan Jalan sebesar 9%, penggunaan energi listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi serta gas alam, tarif pajak penerangan jalan dipatenkan sebanyak 3%, serta pemakaian energi listrik yang dibuat secara mandiri, tarif pajak penerangan jalan dipatenkan sebanyak 1,5%
- f) Pajak Mineral Bukan Logam serta Batuan, sebesar 25%
- g) Pajak Air Tanah sebesar 20%
- h) Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10%
- i) Pajak Bumi serta Bangunan Pedesaan serta Perkantoran guna NJOP di bawah Rp 1.000.000.000 dipatenkan sebanyak 0,15%, sedangkan guna NJOP di atas Rp 1.000.000.000 dipatenkan sebanyak 0,20%⁵⁴

5. Pajak Hotel

Hotel ialah sebuah akomodasi yang memakai semua atau sebagian dari bangunan guna jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan serta minuman serta jasa yang lain untuk khalayak ramai yang diatur untuk mendapat keuntungan.⁵⁵ Hotel ialah sarana pengadaan jasa peristirahatan/penginapan termasuk jasa yang lain yang terlibat dengan diambil imbalan, yang meliputi motel, gubuk pariwisata, losmen, pesanggrahan, rumah penginapan, wisma pariwisata serta semacamnya, dan rumah kos yang mempunyai total kamar lebih dari 10. Pajak Hotel ialah pajak yang diambil dari pelayanan yang diadakan oleh hotel.⁵⁶

a. Sistem Pemungutan Pajak Hotel

Pajak hotel mengikuti sistem pemungutan *self assessment system*. Sistem ini mengusulkan agar wajib pajak supaya mampu menghitung pajak, memungut,

⁵⁴“Tarif Pajak Daerah Kabupaten Demak,” Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 3 Tahun 2012 Mengenai Pajak Daerah

⁵⁵Iswi Hariyani, dkk, *Property Top secret: Buku Pintar Bisnis & Investasi Properti di Era Revolusi Industri 4.0*, (Yogyakarta: Andi, 2021), 163

⁵⁶Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press, 2017), 154

menyetor, melunasi serta melaporkan pajaknya sendiri berlandaskan kesadaran dari wajib pajak.⁵⁷

b. Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Objek pajak yakni semua pelayanan yang diadakan dengan pelunasan di hotel tercatat jasa penunjang selaku keutuhan hotel yang fungsinya memberikan keringanan serta ketentraman, tercatat sarana olahraga serta hiburan. Yang tercatat objek pajak yakni:

- 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal untuk dalam kurun waktu yang lama ataupun sebentar, tercatat lokasi wisma, pondok wisata, kos, serta gedung pertemuan
- 2) Jasa pendukung untuk keutuhan sarana penginapan ataupun berdiam untuk jangka panjang ataupun jangka pendek yang sifatnya memberikan kedamaian serta keringanan. Pelayanan pendukung diantaranya telepon, internet, teleks, fotocopy, faksimili, pelayanan cuci, setrika, taksi serta pengangkutan lain yang disediakan ataupun diatur hotel. Sementara yang dinamakan dengan definisi jasa persewaan ruangan guna aktivitas acara ataupun *meeting*.⁵⁸

Subjek pajak hotel ialah individu atau lembaga yang melaksanakan pelunasan pada individu atau lembaga yang memperjuangkan hotel.

Wajib pajak hotel ialah individu maupun lembaga yang memperjuangkan hotel tercatat di dalamnya Tempat kos, gedung pertemuan, wisma, dan pondok wisata. Pebisnis hotel tercatat di dalamnya Tempat kos, gedung pertemuan, wisma, dan pondok wisata bertanggung jawab seluruhguna menyetor pajak yang semestinya belum bayar.⁵⁹

⁵⁷ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, 168

⁵⁸ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, 170-171

⁵⁹ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, 171

c. Pengecualian Pajak

- 1) Jasa lokasi berdiam di asrama yang diadakan oleh pemerintah maupun pemerintah wilayah
- 2) Jasa sewa apartemen, rusun, serta semacamnya
- 3) Jasa lokasi berdiam di kegiatan keagamaan dan pusat pendidikan
- 4) Jasa lokasi berdiam di rumah sakit, asrama perawat, panti asuhan, panti jompo, panti sosial dan semacamnya
- 5) Jasa biro perjalanan maupun petualangan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang bisa dimanfaatkan oleh publik.⁶⁰

d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Dasar pengenaan pajak ialah total pelunasan yang dilaksanakan pada pihak hotel tercatat di dalamnya wisma, pondok wisata, tempat kos, serta gedung pertemuan. Tarif pajak dipatenkan sebanyak 10% dari dasar pengenaan. Tarif pajak dikenakan dari pelunasan yang dilaksanakan di hotel tercatat di dalamnya apartemen, pondok wisata, kos, wisma serta gedung pertemuan.⁶¹

e. Pemungutan serta Perhitungan Pajak

Pemungutan pajak tidak bisa diborongkan. Maksud dari tidak bisa diborongkan yakni semua proses aktivitas pengambilan pajak tidak bisa dilimpahkan pada orang ketiga. Tetapi, bisa saja adanya kerjasama dengan orang ketiga saat proses pengambilan pajak, diantaranya pencetakan, formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak maupun pengumpulan data objek serta subjek pajak. Aktivitas yang tak bisa dikerjasamakan dengan orang ketiga ialah aktivitas perhitungan banyaknya pajak yang belum dibayar, pengawasan penyetoran, pajak serta penagihan pajak. Pajak diambil berlandaskan ketentuan bupati/walikota maupun dilunasi secara mandiri oleh wajib pajak.⁶² Ketetapan itu mengelola prosedur

⁶⁰ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, 170-171

⁶¹ "Tarif Pajak Daerah Kabupaten Demak," Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 3 Tahun 2012 Mengenai Pajak Daerah

⁶² Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, 172

pengenaan pajak yakni ditetapkan oleh bupati/walikota maupun dilunasi secara mandiri oleh wajib pajak. Upaya penagihan pajak ada dua, yakni:

- 1) Pajak dilunasi oleh wajib pajak setelah lebih dulu dipatenkan oleh kepala wilayah lewat SKPD maupun arsip lainnya yang disamakan
- 2) Pajak dilunasi secara mandiri ialah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak guna menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan secara mandiri pajak yang belum dibayar memakai SPTPD⁶³

f. Masa Pajak, Tahun Pajak, serta Saat Terutang Pajak

Masa pajak ialah kurun waktu tertentu yang lamanya 1 tahun takwin (1 januari-31 desember). Pajak belum bayar pada masa pajak kedatangan mana kala pelayanan di hotel dan/atau wisma, tempat kos, pondok wisata serta gedung pertemuan.⁶⁴

g. Hubungan Antara Pajak Hotel dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada Teori *stakeholder* pemerintah bakal mengutarakan keterangan mengenai performa finansial, lingkungan, intelektual, serta sosial kepada masyarakat.⁶⁵ Teori *stakeholder* menyatakan bahwa seluruh pihak yang terkena dampak dari aktivitas di perusahaan dalam hal ini hotel akan menjadi tanggung jawab perusahaan. Pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai regulator. Dengan begitu, perusahaan wajib bertanggung jawab serta mempertimbangkan kepentingan pemerintah, contohnya berhubungan dengan persoalan pajak. Perusahaan diharapkan membayar pajak dengan taat dan selaras dengan

⁶³ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, 172

⁶⁴ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, 173

⁶⁵ Ihyaul Ulum, *Intellectual Capital: Model Pengukuran, Framework Pengungkapan & Kinerja Organisasi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), 35

ketentuan pemerintah.⁶⁶ Hal tersebut lantaran pajak dari restoran merupakan komponen pajak daerah yang mampu meningkatkan PAD.

6. Pajak Restoran

Restoran ialah lokasi melahap makanan serta minuman yang disajikan dengan mengambil biaya, tak termasuk usaha jasa boga serta katering. Pajak restoran yang seterusnya dinamakan pajak ialah pengambilan daerah dari penjualan makanan di restoran.⁶⁷ Pajak Restoran ialah pajak atas pelayanan restoran.⁶⁸ Wajib pajak ialah individu maupun kelompok yang menurut ketentuan hukum perundang-undangan perpajakan wilayah diharuskan guna melaksanakan pelunasan pajak yang belum dibayar, termasuk pengambil maupun pemotong pajak tertentu.

a. Nama Pajak dan Objek Pajak

Nama pajak restoran dipotong pajak atas semua jasa yang diadakan di restoran. Jasa yang diadakan restoran antara lain jasa perdagangan makanan serta minuman yang dimakan pembeli maupun konsumen, baik dimakan di lokasi pelayanan ataupun di lokasi lain. Objek pajak ialah semua jasa yang diadakan dengan pelunasan di restoran. Tercatat di dalamnya rumah makan, kafe, bar, warung makan, pedagang kaki lima, kolam pancing serta usaha lain yang jenisnya sama serta diikuti dengan fasilitas untuk makan atau dimakan di lokasi lain.⁶⁹

b. Pengecualian Pajak

Pajak restoran dibedakan ialah jasa yang diadakan oleh restoran yang jumlah perdagangannya tak melampaui batas yang ditentukan dengan Peraturan wilayah, contohnya

⁶⁶Karima Anisa Safitri dan Dul Muid, “Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)”, *Diponegoro Journal of Accounting* 9, No. 4, (2020): 3

⁶⁷Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, 148

⁶⁸Agnes Kamaroellah, *Pajak Dan Retribusi Daerah (Konsep Dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Meninjau Peraturan Daerah)*, (Surabaya: CV Jakad Publishing, 2021), 21

⁶⁹Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, 151-152

Peraturan Daerah yang mengelola sebagai berikut yakni mereka kecualikan:

- 1) Pelayanan catering ataupun jasa boga
- 2) Usaha yang penjualannya 1 tahun kurang maupun tak melampaui dari 10 juta.⁷⁰

c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek pajak ialah individu ataupun kelompok yang melaksanakan pelunasan atas jasa perdagangan makanan serta minuman di restoran. Wajib pajak ialah pebisnis restoran yang tercatat pebisnis restoran ialah pengusaha rumah makan, kafe, bar, warung makan, pedagang kaki lima, kolam pancing serta usaha lain yang jenisnya sama dan diikuti dengan fasilitas untuk makan atau dimakan di lokasi lain. Pemilik usaha sebagai penjamin Pajak Restoran bertanggung jawab dengan penuh guna membayar pajak yang belum dibayar.⁷¹

d. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak restoran ialah total pelunasan yang dikabulkan ataupun yang wajib dikabulkan restoran, ataupun asas pengenaan pajak ialah total pembayaran yang dilaksanakan kepada restoran dan usaha lain yang jenisnya sama diikuti dengan fasilitas untuk makan di lokasi serta dibawa pulang (*take a way*).⁷²

e. Tarif Pajak

- 1) 5% dengan pendapatan di bawah Rp 5.000.000 per bulan
- 2) 7,5% dengan pendapatan lebih atau sama dengan Rp 5.000.000 per bulan
- 3) 10% pendapatan di atas Rp 10.000.000 per bulan.⁷³

f. Pemungutan Pajak Restoran

Pemungutan pajak tak bisa diborongkan serta pajak diambil berlandaskan ketetapan bupati/walikota maupun dibayar secara pribadi oleh wajib pajak. Maksud dari tak

⁷⁰Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, 152

⁷¹Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, 152

⁷²Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, 152

⁷³“Tarif Pajak Restoran,” Peraturan Bupati Demak No. 97 Tahun 2020 Mengenai Klasifikasi Tarif Pajak Restoran Selama Masa Pandemi Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*)

bisa diborongkan yakni semua proses aktivitas pengambilan pajak tak bisa dilimpahkan pada orang ketiga. Tetapi, diharapkan adanya persekutuan dengan orang ketiga pada proses pengambilan pajak. Diantaranya blangko perpajakan, pengiriman surat-surat pada wajib pajak, pencetakan, maupun kumpulan data objek serta subjek pajak. Aktivitas yang tak bisa dikerjasamakan sama orang ketiga ialah aktivitas perhitungan banyaknya pajak terutang, pengawasan penyetoran pajak, serta penagihan pajak.⁷⁴

Wajib pajak menjalankan keharusan pajak yang diambil dengan memakai SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) maupun *file* lain yang disamakan serta wajib pajak menjalankan keharusan pajak secara pribadi memakai SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) yakni surat ketetapan pajak yang menetapkan banyaknya total utama pajak, total kredit pajak, total kekurangan bayar pajak, total yang masih wajib dibayar. Maupun SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) yakni surat ketentuan pajak yang menetapkan imbuhan dari total pajak yang sudah ditentukan.⁷⁵

Banyaknya pajak yang belum dibayar diperkirakan dengan upaya mengalikan sama asas pengenaan pajak. Wajib pajak diwajibkan memakai catatan perdagangan untuk kebenaran dari pembiayaan yang dilaksanakan pada pengusaha restoran, seperti warung makan, rumah makan, bar, kafe, dang sebagainya.⁷⁶

g. Hubungan Antara Pajak Restoran dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada Teori *stakeholder* pemerintah bakal mengutarakan keterangan mengenai performa finansial, lingkungan, intelektual, serta sosial kepada masyarakat.⁷⁷ Teori *stakeholder* menyatakan bahwa seluruh pihak yang

⁷⁴Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, 153

⁷⁵Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, 153

⁷⁶Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, 153

⁷⁷Ihya'ul Ulum, *Intellectual Capital: Model Pengukuran, Framework Pengungkapan & Kinerja Organisasi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), 35

terkena dampak dari aktivitas di perusahaan dalam hal ini restoran akan menjadi tanggung jawab perusahaan. Pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai regulator. Dengan begitu, perusahaan wajib bertanggung jawab serta mempertimbangkan kepentingan pemerintah, contohnya berhubungan dengan persoalan pajak. Perusahaan diharapkan membayar pajak dengan taat dan selaras dengan ketentuan pemerintah.⁷⁸ Hal tersebut lantaran pajak dari restoran merupakan komponen pajak daerah yang mampu meningkatkan PAD.

7. Pajak Hiburan

Hiburan ialah seluruh macam tontonan, pertunjukkan, permainan, dan/atau kegembiraan yang dirasakan dengan diambil imbalan.⁷⁹ Pajak Hiburan ialah pajak atas diadakannya hiburan.

h. Objek Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan ialah jasa diadakannya hiburan dengan diambil upah. Hiburan ialah:

- 1) Tontonan film
- 2) Pengadaan kesenian, tari, musik, dan/atau pakaian
- 3) Lomba kecantikan, olahraga serta semacamnya
- 4) Pameran
- 5) Karaoke, diskotek, klub malam serta semacamnya
- 6) Akrobat, sulap dan sirkus
- 7) Permainan, golf, billiar, boling
- 8) Kendaraan bermotor, pacuan kuda, serta permainan ketangkasan
- 9) Mandi upa/spa, refleksi, panti pijat, serta pusat kebugaran
- 10) Pertandingan olahraga.⁸⁰

⁷⁸Karima Anisa Safitri dan Dul Muid, “Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)”, *Diponegoro Journal of Accounting* 9, No. 4, (2020): 3

⁷⁹“Hiburan,” Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah serta Retribusi Daerah

⁸⁰Chairil Anwar Pohan, *Kebijakan & Administrasi Perpajakan Daerah Di Indonesia: Keuangan, Pajak, & Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2021), 297

i. Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Subjek pajak hiburan yakni orang maupun lembaga yang merasakan hiburan. Wajib pajak hiburan ialah individu maupun lembaga yang mengadakan hiburan. Dasar pengenaan pajak hiburan yakni total penghasilan yang masuk maupun yang seajarnya diterima tercatat diskon serta tiket gratis yang diberikat pada penerima jasa hiburan.⁸¹

j. Tarif Pajak Hiburan

Pajak Hiburan sebesar 10%, hiburan tradisional dipatenkan sebesar 5%, hiburan khusus dipatenkan sebesar 20%.⁸²

k. Hubungan Antara Pajak Hiburan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada Teori *stakeholder* pemerintah bakal mengutarakan keterangan mengenai performa finansial, lingkungan, intelektual, serta sosial kepada masyarakat.⁸³ Teori *stakeholder* menyatakan bahwa seluruh pihak yang terkena dampak dari aktivitas di perusahaan dalam hal ini hiburan akan menjadi tanggung jawab perusahaan. Pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai regulator. Dengan begitu, perusahaan wajib bertanggung jawab serta mempertimbangkan kepentingan pemerintah, contohnya berhubungan dengan persoalan pajak. Perusahaan diharapkan membayar pajak dengan taat dan selaras dengan ketentuan pemerintah.⁸⁴ Hal tersebut lantaran pajak dari restoran merupakan komponen pajak daerah yang mampu meningkatkan PAD.

⁸¹Chairil Anwar Pohan, *Kebijakan & Administrasi Perpajakan Daerah Di Indonesia: Keuangan, Pajak, & Retribusi Daerah*, 298

⁸²“Tarif Pajak Daerah Kabupaten Demak,” Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 3 Tahun 2012 Mengenai Pajak Daerah

⁸³Ihyaul Ulum, *Intellectual Capital: Model Pengukuran, Framework Pengungkapan & Kinerja Organisasi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), 35

⁸⁴Karima Anisa Safitri dan Dul Muid, “Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)”, *Diponegoro Journal of Accounting* 9, No. 4, (2020): 3

B. Penelitian Terdahulu

Hasil riset terdahulu yang membantu serta menunjang tumpuan dilaksanakannya observasi ini, antara lain:

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
1.	Muhamad Adyatma Olga dan Sari Andayani pada tahun 2021	Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap PAD Jawa Timur	Hasil dari <i>riset</i> ini menjelaskan bahwa Pajak Hiburan dan Pajak Hotel tak memiliki pengaruh pada PAD. Sedangkan Pajak Restoran memiliki pengaruh pada PAD
<p>Metode Penelitian: Pada <i>riset</i> ini mepergunakan metode analisis regresi linear berganda, dengan mempergunakan data sekunder dimana data Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pajak Hotel diambil dari masing-masing web portal data semua kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2011-2018. Sementara data PAD diambil dari https://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd.</p> <p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki tema yang sama yaitu pengaruh pajak hiburan, pajak restoran serta pajak hotel pada PAD b. Jenis data yang dipergunakan yakni data sekunder c. Penelitian bersifat kuantitatif <p>Perbedaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peneliti terdahulu mengambil sampel pada periode 2011-2018, sedangkan peneliti mengambil sampel pada periode 2011-2020 b. Peneliti terdahulu melakukan penelitian di Jawa Timur, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Demak c. Penelitian dahulu menggunakan evaluasi model PLS, sedangkan penulis menggunakan SPSS 26 			
2.	Syifa Vidya Sofwan,	Pengaruh Pajak	Hasil dari penelitian

	<p>Muhammad Iqbal, dan Sahrul Ramadhan pada tahun 2021</p>	<p>Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kota Bandung Periode 2013-2020</p>	<p>ini menjelaskan bahwa Pajak Hotel tak memiliki pengaruh pada PAD. Sementara Pajak Retoran berpengaruh terhadap PAD</p>
<p>Metode Penelitian: Pada <i>riset</i> ini mempergunakan metode studi kasus, serta menggunakan analisis regresi linear berganda, dengan mempergunakan data sekunder yang didapat dari laporan keuangan BAPENDA Kota Bandung</p> <p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menggunakan tema yang sama yaitu pengaruh pajak hotel dan pajak restoran pada PAD Penelitian bersifat kuantitatif Menggunakan data sekunder <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peneliti terdahulu mengambil sampel pada periode 2013-2020, sedangkan peneliti mengambil sampel pada tahun 2011-2020 Peneliti terdahulu melakukan penelitian di Kota Bandung, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Demak Variabel pajak hiburan menjadi pembeda dari penelitian ini 			
<p>3.</p>	<p>Magdalena Silawati Samosir pada tahun 2020</p>	<p>Analisis Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka</p>	<p>Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa Pajak Hotel, Restoran serta Hiburan tak memiliki pengaruh pada PAD</p>


	<p>Metode Penelitian: Pada <i>riset</i> ini menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan mempergunakan analisis regresi linear berganda, dengan mempergunakan data sekunder yang didapat dari laporan keuangan BAPENDA</p> <p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki tema yang sama yaitu pengaruh pajak hotel, pajak restoran serta pajak hiburan pada PAD Penelitian bersifat kuantitatif Menggunakan data sekunder <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peneliti terdahulu mengambil data pada periode 2013-2017, sedangkan peneliti mengambil data pada periode 2011-2020 Peneliti terdahulu melakukan penelitian di Kabupaten Sikka, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Demak Peneliti terdahulu menggunakan SPSS 20, sedangkan peneliti menggunakan SPSS 26 		
<p>4.</p>	<p>Natya Mutiarahajarani, Dini Wahjoe Hapsari, Kurnia pada tahun 2018</p>	<p>Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Kota Tasikmalaya Periode 2014-2016)</p>	<p>Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Hiburan serta Pajak Parkir tidak memiliki pengaruh terhadap PAD. Sementara Pajak Restoran berpengaruh terhadap PAD</p>
	<p>Metode Penelitian: Pada <i>riset</i> ini mempergunakan metode deskriptif, mempergunakan analisis regresi linear berganda, dengan mempergunakan data sekunder yang didapat dari Laporan Realisasi APBD Kota Tasikmalaya</p> <p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengangkat tema yang sama yakni mengenai pajak hotel, pajak restoran, serta pajak hiburan pada PAD Sumber data penelitian data sekunder Penelitian bersifat kuantitatif 		

	<p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peneliti terdahulu mengambil sampel pada periode 2014-2016, sedangkan peneliti mengambil sampel pada periode 2011-2020 Peneliti terdahulu melakukan penelitian di Kota Tasikmalaya, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Demak Variabel pajak parkir menjadi pembeda dari penelitian ini Peneliti terdahulu menggunakan SPSS 20, sedangkan peneliti menggunakan SPSS 26 		
5.	Elly Lilis Pujihastuti dan Muhammad Tahwin pada tahun 2016	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati	Hasil dari <i>riset</i> ini memaparkan bahwa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir berpengaruh terhadap PAD. Sementara pajak reklame, pajak galian c, pajak sarang burung tak mempengaruhi PAD
<p>Metode Penelitian: Pada <i>riset</i> ini mempergunakan metode analisis regresi linear berganda, dengan mempergunakan data sekunder yang diperoleh dari buku Pati Dalam Angka Tahun 2003-2014.</p> <p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki tema mengenai pengaruh pajak hotel, pajak restoran serta pajak hiburan pada PAD Bersifat kuantitatif <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peneliti terdahulu mengambil sampel pada periode 2003-2014, sedangkan peneliti mengambil sampel pada periode 2011-2020 Peneliti terdahulu melakukan penelitian di Kabupaten Pati, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Demak Variabel pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak galian c, pajak sarang burung menjadi pembeda dari penelitian ini 			

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ialah cara menentukan sudut-sudut dalam kajian teori yang berkaitan dengan persoalan riset. Diciptakan dalam wujud bagan ialah sebuah kumpulan aturan dasar dengan terstruktur memvisualkan variabel serta kaitan antar variabel.⁸⁵ Berdasarkan pada landasan teori yang ada serta riset terdahulu. Pada riset ini akan menguji pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah yang akan diungkapkan dalam kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir



D. Hipotesis

Hipotesis ialah sebuah rumusan sementara tentang sebuah perihal yang dibuat guna memaparkan hal tersebut serta bisa mengarahkan atau menuntun penyelidikan setelahnya.⁸⁶

1. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten (PAD) Demak

Terdapat manfaat bila banyak wisatawan yang bisa bertandang ke sebuah sasaran wisata kategoris, salah satunya lewat penghasilan berbagai pajak yang sudah diberikan kepada

⁸⁵Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 76

⁸⁶Husein Umar, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 168

wilayah. Bertambahnya wisatawan yang berkunjung serta menginap di hotel, jadi bisa langsung mempengaruhi ekonomi dari pajak hotel tersebut menjadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Elly Lilis Pujihastuti dan Muhammad Tahwin⁸⁷ dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa pajak hotel memberikan pengaruh yang baik pada Pendapatan asli Daerah (PAD). Siska Willy⁸⁸ dalam penelitiannya juga memperoleh hasil bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap PAD. Serta Joko Rianto⁸⁹ dalam penelitiannya juga memperoleh hasil bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap PAD. Berdasarkan riset tersebut, jadi hipotesis pertama yang dikemukakan pada riset ini ialah sebagai berikut:

H1 = Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan asli Daerah (PAD) Kabupaten Demak Tahun 2011-2020

2. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Demak

Pembayaran pajak individu ataupun badan kepada pemerintah bisa mempengaruhi penerimaan pada sisi pemerintah serta merupakan sebuah sumber penerimaan yang inti. Hal ini bermakna sumbangan dari pajak restoran bisa mempengaruhi kecil besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan riset yang sudah dilaksanakan oleh Muhamad Adyatma Olga dan Sari Andayani⁹⁰ memperoleh hasil

⁸⁷Elly Lilis Pujihastuti dan Muhammad Tahwin, “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati”, *JAB 2, No. 2, (2016)*: 32

⁸⁸Siska Willy, “Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan 14, No. 2, (2020)*: 325

⁸⁹Joko Rianto, “ Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang (Periode 2011-2015)”, *Jurnal Ekonomi Bisnis 27, No. 2, (2021)*: 761

⁹⁰Muhamad Adyatma Olga dan Sari Andayani, “Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap PAD Jawa Timur”, *Jurnal Proaksi 8, No. 2, (2021)*: 523

bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap PAD. Siska Willy⁹¹ dalam penelitiannya juga memperoleh hasil bahwa pajak restoran memiliki pengaruh pada PAD. Serta Joko Rianto⁹² dalam penelitiannya juga memperoleh hasil bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap PAD. Berdasarkan penelitian tersebut, jadi hipotesis kedua yang diajukan ialah sebagai berikut:

H2 = Pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Demak Tahun 2011-2020

3. Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Demak

Sebagai salah satu sumber yang terdapat pada pendapatan daerah, pajak hiburan wajib diatur dengan baik. Semakin besar pencapaian pajak hiburan maka semakin besar juga pengaruhnya terhadap PAD. Hal ini berdasarkan *riset* Elly Lilis Pujihastuti dan Muhammad Tahwin⁹³ menjelaskan bahwa pajak hiburan berpengaruh baik terhadap PAD. Iis Anisa Yulia⁹⁴ dalam penelitiannya juga memperoleh hasil bahwa pajak hiburan berpengaruh terhadap PAD. Serta Djodi Setiawan, Husaeri Priatna dan Anita Dewi Rohimah dalam penelitiannya juga memperoleh hasil bahwa pajak hiburan berpengaruh terhadap PAD. Maka hipotesis ketiga yang diajukan dalam *riset* ini ialah sebagai berikut:

H3 = Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Demak Tahun 2011-2020

⁹¹Siska Willy, “Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan* 14, No. 2, (2020): 325

⁹²Joko Rianto, “ Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang (Periode 2011-2015)”, *Jurnal Ekonomi Bisnis* 27, No. 2, (2021): 761

⁹³Elly Lilis Pujihastuti dan Muhammad Tahwin, “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati”, *JAB* 2, No. 2, (2016): 32

⁹⁴Iis Anisa Yulia, “Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Bapenda Kota Bogor”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 8, No. 3, (2020): 337